

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, khususnya untuk manusia yang memiliki jenis kelamin berbeda mereka saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan. Salah satu wujud dari rasa saling membutuhkan antar manusia yaitu terjadinya sebuah perkawinan. Perkawinan adalah penyatuan dua insan ke dalam sebuah ikatan yang suci untuk hidup bersama dengan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku dan etnis pastinya memiliki bermacam-macam tradisi perkawinan yang dilaksanakan. Salah satu contoh dari sekian banyak tradisi perkawinan yang ada di Indonesia adalah tradisi perkawinan masyarakat keturunan Arab. Masyarakat keturunan Arab memiliki tradisi perkawinan yang unik, mereka diharuskan untuk menikah dengan sesama keturunan Arab. Sistem

perkawinan yang dilakukan masyarakat keturunan Arab ini dikenal dengan sistem endogami. Sistem endogami adalah perkawinan yang dilakukan dengan orang-orang yang berada dalam etnis, suku dan klan yang sama. Kebalikan dari sistem perkawinan endogami adalah sistem perkawinan eksogami yaitu perkawinan yang dilakukan dengan orang-orang yang berada dalam etnis, suku dan klan yang berbeda. Perkawinan eksogami tidak diperbolehkan bagi masyarakat keturunan Arab.

Tujuan masyarakat keturunan Arab melakukan perkawinan endogami adalah untuk menjaga silsilah keturunan keluarga mereka agar terus tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga harta keluarga agar tidak jatuh kepada orang lain dan memperkuat identitas kelompoknya. Perkawinan endogami dipertahankan karena adanya tuntutan dari keluarga. Keluarga Arab memiliki kebanggaan tersendiri pada saat anggota keluarganya menikah dengan sesama keturunan Arab. Pernikahan dengan sesama keturunan Arab akan menjaga kehormatan keluarga masing-masing. Sebaliknya apabila terjadi perkawinan eksogami, maka kehormatan keluarga akan tercoreng dan menimbulkan kekecewaan pada keluarga

Hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat keturunan Arab menganggap orang diluar keturunan Arab tidaklah sederajat dengan mereka. Hal ini dipertegas oleh Al-Husaini (2018: 15) yang dalam bukunya menjelaskan bahwa silsilah keluarga nabi merupakan silsilah yang mempunyai keutamaan di antara silsilah lainnya. Hal tersebut membawa

implikasi bahwa tidak ada seorang pun yang sederajat di antara manusia dalam hal pernikahan dengan keluarganya.

Masyarakat keturunan Arab pada saat mencari pasangan hidup tidak memandang pada pendidikan, kekayaan dan kesalehannya, akan tetapi lebih mementingkan pada *kafa'ah*. *Kafa'ah* menjadi syarat utama saat akan melangsungkan perkawinan bagi masyarakat keturunan Arab. *Kafa'ah* adalah kesepadanan atau kesetaraan status antara suami dan istri dengan penekanan pada kesetaraan garis keturunan.

*Kafa'ah* dalam masyarakat keturunan Arab memiliki aturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan dalam alur keturunan masyarakat keturunan Arab menggunakan sistem patrilineal. Menurut Assagaf (2000: 255) sistem patrilineal dipertahankan oleh masyarakat keturunan Arab dengan legitimasi agama, bahwa yang dapat menurunkan derajat (nasab) hanyalah pihak laki-laki saja. Laki-laki keturunan Arab diperbolehkan untuk menikahi perempuan manapun walau bukan dari keturunan Arab, namun perempuan hanya diperbolehkan keluarganya untuk menikah dengan laki-laki keturunan Arab.

Aturan perkawinan masyarakat Arab hanya berlaku bagi perempuan dan untuk laki-laki tidak terikat peraturan apapun. Aturan ini berdampak kepada tidak bebasnya perempuan keturunan Arab dalam memilih pasangan. Perempuan keturunan Arab hanya diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki keturunan Arab karena perempuan tidak dapat menurunkan garis keturunan. Sedari kecil, keluarga akan mengarahkan dan menanamkan

kepada anaknya tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi anak perempuan keturunan Arab.

Pelanggaran terhadap aturan perkawinan pada masyarakat keturunan Arab akan berbuah sanksi kepada pelakunya. Aturan perkawinan ini dianggap sebagai ketentuan yang mutlak berlaku dari awal kedatangan orang Arab pertama kali hingga sekarang dan harus ditaati oleh orang-orang keturunan Arab. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapatkan sanksi berat yaitu harus pergi meninggalkan wilayah, dianggap mati, dianggap tidak pernah ada di dunia, serta diputuskan segala hubungan dengan mereka (Assagaf, 2000: 255).

Berdasarkan dari hasil pra observasi peneliti di Kota Pangkalpinang, peneliti menemukan adanya perempuan keturunan Arab yang melakukan perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami terjadi antara perempuan keturunan Arab dan etnis melayu di Kota Pangkalpinang, hal ini bertentangan dengan aturan perkawinan dalam masyarakat keturunan Arab. Perkawinan perempuan keturunan Arab dengan laki-laki non keturunan Arab tidak diperbolehkan karena tidak sepadan dalam garis keturunan. Selain itu terdapat berbagai sanksi yang akan diberikan keluarga kepada pelaku perkawinan eksogami. Terjadinya perkawinan eksogami, menandakan bahwa tradisi perkawinan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang sudah mulai meluntur dan berubah.

Berkaca dari perkawinan eksogami yang terjadi pada masyarakat keturunan Arab di Kota Pangkalpinang, memantik keingintahuan peneliti

untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai perubahan tradisi perkawinan yang terjadi. Selain mengkaji mengenai perubahan tradisi perkawinan pada masyarakat keturunan Arab di Kota Pangkalpinang, peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam mengenai keluarga dari perempuan yang melakukan perkawinan eksogami. Membahas mengenai perkawinan pada masyarakat keturunan Arab tidak akan luput dari pembahasan mengenai keluarga, karena keluarga dalam masyarakat keturunan Arab sangat berpengaruh dan berperan penting dalam masalah perkawinan anggota keluarganya.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dapat mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan eksogami pada perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Fenomena Perkawinan Eksogami Pada Masyarakat Keturunan Arab di Kota Pangkalpinang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana fenomena perkawinan eksogami pada perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan eksogami pada perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena perkawinan eksogami pada perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan eksogami pada perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

#### 1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan sosial khususnya sosiologi, sebagaimana penelitian ini memfokuskan kepada perubahan tradisi perkawinan perempuan keturunan arab di Kota Pangkalpinang.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai perempuan keturunan Arab yang terdapat di Kota Pangkalpinang dan perkawinan eksogami yang terjadi pada perempuan keturunan Arab.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang terkait dengan adanya perubahan tradisi perkawinan pada komunitas mereka
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pemaparan secara deskriptif mengenai hal-hal yang telah dituliskan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulisan sistematika pada penelitian ini terbagi menjadi 6 bab. Setiap bab pada penelitian ini memuat beberapa pembahasan, yaitu:

Pada bab I, peneliti memaparkan mengenai permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian di bagian latar belakang yang berjudul “Fenomena Perkawinan Eksogami Pada Perempuan Keturunan Arab Di Kota Pangkalpinang”, lalu berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan masalah yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti memaparkan tujuan dan manfaat penelitian yang dilihat dari manfaat teoretis dan praktisnya.

Pada bab II, peneliti memaparkan kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis masalah. Teori yang peneliti gunakan adalah teori kontrol sosial dari Travis Hirschi. Selanjutnya peneliti menjelaskan operasionalisasi konsep untuk membatasi masalah penelitian,

menjabarkan alur berpikir dan memaparkan mengenai penelitian sudah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Pada Bab III, peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian ialah suatu cara atau pedoman yang memudahkan peneliti untuk memahami hasil dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pangkalpinang. Subyek penelitian adalah perempuan keturunan Arab dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tak berstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Pada Bab IV, peneliti memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Kota Pangkalpinang dan gambaran umum mengenai masyarakat keturunan Arab lebih mendalam lagi. Data yang disajikan didapatkan dari sumber yang terpercaya untuk melengkapi data yang diteliti.

Pada Bab V, peneliti menuliskan pembahasan berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan-rumusan masalah. Pada bab ini peneliti membahas mengenai tradisi perkawinan masyarakat keturunan Arab, fenomena perkawinan eksogami pada perempuan keturunan Arab di Kota Pangkalpinang, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan eksogami dan analisis teori.



Pada Bab VI, peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang peneliti tuliskan adalah penjabaran secara singkat dan jelas mengenai hasil dari penelitian. Peneliti juga memberikan saran dan masukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Pada tahap akhir peneliti menyajikan daftar pustaka yaitu referensi-referensi dari buku, jurnal dan skripsi yang menunjang penelitian peneliti.

